

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 01/SAR-DIV.4/X/2020

TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH B3

... pada hari ini *Senin* tanggal *Lima* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh (05-10-2020)*, bertempat di bawah ini ;

1. DWI FARIANSYAH, dalam hal ini bertindak selaku Junior Manager Program Anggaran Perawatan Sarana Divisi Regional IV Tanjungkarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : SK.M/KH.608/VII/73/SAP/KA-2019 tanggal 19 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Teuku Umar Nomor 23 Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. RENWARDO BRANSTATER PURBA, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BINA MARCHIA MANDIRI , suatu Perseroan Berbadan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Rajawali, Dusun Wonosari RT 024/010, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sesuai dengan izin yang di milikinya (data dokumen perizinan terlampir), sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK II (KEDUA)** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3), sesuai dengan Izin yang telah dimilikinya:
 - Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. No : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019, tentang Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. BINA MARCHIA MANDIRI.
 - Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. No : S.208/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020
 - Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Tentang Izin Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3). No : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020
2. Bahwa **PIHAK I (PERTAMA)**, adalah Perusahaan Cabang Regional lampung, yang bergerak di bidang Perawatan Sarana Jasa Transportasi, dimana dalam kegiatannya berpotensi menghasilkan Limbah B3

Berkenaan dengan hal tersebut maka kedua belah pihak yang di sebut juga "**PARA PIHAK**" sepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan Limbah B3 dengan perjanjian hak dan tanggung jawab di tuangkan dalam surat perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut :

PASAL 1
BENTUK KERJASAMA

Perjanjian ini berbentuk kerjasama pengelolaan Limbah B3, dimana **PIHAK KEDUA, PT BINA MARCHIA MANDIRI** adalah sebagai Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3 dan **PIHAK PERTAMA, PT KERETA API INDONESIA (Persero)** sebagai penghasil Limbah B3.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan isi Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan kewajiban masing-masing dan saling memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:

I. PIHAK KEDUA

- a) Selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA** , **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti peraturan yang di tetapkan dan berlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b) Setiap pelaksanaan pengangkutan Limbah dari **PIHAK PERTAMA**, wajib melampirkan surat-surat perizinan yang terkait, seperti Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari KemenLHK, Surat izin Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya dari Dirjen Perhubungan Darat, dan Memberikan tambahan keterangan atau pernyataan Internal

dari **PIHAK KEDUA** bahwa pengangkutan jenis Limbah B3 yang di angkut dari **PIHAK PERTAMA** telah sesuai dan valid dengan perizinan yang di terbitkan oleh pemerintah terkait dalam pelaksanaannya mengangkut Limbah B3 tersebut, sebagai Salinan bukti legalitas pengelolaan bagi **PARA PIHAK**.

- c) Untuk setiap penerimaan Limbah B3 wajib menandatangani dan melaporkan dokumen penanganan Limbah B3 (surat jalan dan manifest).
- d) Memberikan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e) Bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul selama proses Pengangkutan, Pengolahan, Pemusnahan, Pemanfaatan Limbah B3 yang di angkut dari **PIHAK PERTAMA**.
- f) Setiap kemasan yang di pakai untuk mengemas setiap Limbah B3 yang di angkut dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban untuk mengembalikannya, kecuali ada kesepakatan pengembalian kemasan oleh **PARA PIHAK** sebelum pengangkutan.

II. PIHAK PERTAMA

- a) Setiap pengangkutan limbah B3 **PIHAK PERTAMA** wajib menandatangani dokumen penanganan limbah B3 (manifest) yang telah di sediakan **PIHAK KEDUA**, dan memberikan surat jalan, tanda bukti pengeluaran limbah yang telah di tanda tangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- b) Memberikan data limbah B3 yang akan di angkut kepada **PIHAK KEDUA**, *minimal 3 hari* sebelum pengangkutan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai **5 Oktober 2020** dan berakhir sampai dengan tanggal **5 Oktober 2021** serta dapat di perpanjang kembali atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK I dan PIHAK II** dapat memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan paling lambat *1 (satu) bulan* sebelumnya jika terdapat pelanggaran atas hak dan tanggung jawab atas isi perjanjian ini.

PASAL 4

PENUTUP DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menepuh jalan musyawarah untuk mufakat terhadap perselisihan yang terjadi, jika tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak setuju untuk memilih jalur hukum sebagai jalan penyelesaian perselisihan, dan sepakat dengan tanpa / tidak melalui jalur pengadilan negeri.
2. Perjanjian ini di buat rangkat 2 (dua) masing bermaterai Rp 6000 (enam ribu rupiah), di tanda tangani oleh kedua belah pihak, dan oleh karenanya mempunyai/mengandung kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat kerjasama ini di buat dengan di dasari c . .esepakatan bersama tanpa ada tekanan, paksaan dari pihak luar.

PIHAK KEDUA,
PT. BINA MARCHIA MANDIRI



PT. BINA MARCHIA MANDIRI

RENWARDO BRANSTATER PURBA
Direktur

PIHAK PERTAMA
a.n. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Divisi Regional IV, Cianjur



DWITAKRANSYAH
JM Program Anggaran Perawatan Sarana